

## BAB IV


### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Syarat suatu produk kosmetik dapat digunakan konsumen dan diedarkan di wilayah adalah apabila kosmetik tersebut telah melewati serangkaian proses pemeriksaan, penilaian mutu serta telah memiliki nomor izin edar resmi yang dikeluarkan oleh Badan POM.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM dalam melakukan pengawasan terhadap

peredaran kosmetik lain :



a. Pengawasan pre-market yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum produk tersebut diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. sebelum diedarkan disini yaitu sebelum produk tersebut diedarkan, produk kosmetik tersebut harus memenuhi CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik). Standar itu meliputi Denah / *lay out* dan Informasi riwayat produk / *product information file*.

b. Pengawasan post market yaitu pengawasan yang dilakukan setelah produk kosmetik di edarkan di masyarakat. pengawasan ini meliputi pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, inspeksi sampling di pasaran, pengujian di labolaturium, serta audit dokumen informasi produk dan evaluasi keamanan

produk.

- c. Iklan pengawasan yang meliputi proses promosi dan penjualan kosmetik di media cetak dan elektronik.
- d. Tahap Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Pada tahap ini Badan POM dan BBPOM melakukan kegiatan penyebaran informasi ke masyarakat mengenai pengenalan produk seperti produk yang baik dan aman digunakan, produk yang berbahaya dan produk yang telah dilakukan (*public warning*) serta produk yang telah ditarik oleh Badan POM. BBPOM juga aktif melakukan sosialisasi dan penyuluhan ke masyarakat serta melakukan pameran, seminar dan kegiatan lainnya.

- 3. Dalam melakukan tugas pengawasan terhadap kosmetik tersebut, BBPOM Kota Padang menemui kendala-kendala selama melakukan kegiatan tersebut. Kendala tersebut antara lain :

- a. Kendala Internal

Yaitu kendala yang berasal dari BBPOM itu sendiri. Kendala tersebut yaitu seperti kurangnya tenaga kerja (SDM) yang melakukan kegiatan pengawasan dikarenakan BBPOM Kota Padang bertanggung jawab atas seluruh pengawasan di daerah-daerah Sumatera Barat.

- b. Kendala Eksternal

Yaitu kendala yang dihadapi dari luar BBPOM. Kendala

tersebut meliputi tidak adanya kesadaran dari pelaku usaha dan konsumen mengenai bahaya yang dapat ditimbulkan akibat penggunaan kosmetik tersebut. Pemerintah dan Badan POM kurang optimal melakukan pengawasan dikarenakan semakin banyaknya produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat beredar luas di masyarakat, Serta tindakan para pelaku usaha yang saling melindungi dan menutupi pihak-pihak yang melakukan tindakan pelanggaran tersebut sehingga mempersulit para penegak hukum memutus mata rantai peredaran kosmetik tanpa edar yang berbahaya bagi masyarakat tersebut.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil pengamatan penulis seperti yang telah di uraikan di atas, Maka ada beberapa saran yang ingin penulis tuangkan seperti :

1. Perlu adanya penambahan anggota BBPOM Kota Padang untuk melakukan pengawasan karna kurangnya sumber daya manusia, yang menyebabkan BBPOM tidak maksimal dalam melakukan tugas yang ruang lingkupnya seluruh provinsi Sumatera Barat dengan anggota yang sedikit.
2. Pemerintah perlu melakukan perluasan kewenangan bagi Badan POM agar Badan POM dapat melakukan perlindungan terhadap masyarakat dari produk yang berbahaya bagi masyarakat.
3. Pemerintah perlu menetapkan sanksi yang lebih tegas terhadap para pelaku usaha yang menyalahi aturan.

4. Merujuk ke Pasal 19 ayat (3) UUPK, konsumen akan mendapat ganti rugi 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Hal ini dianggap merugikan konsumen karna efek dari pemakaian kosmetik tersebut terkadang baru diketahui setelah lebih dari 7 (tujuh) hari pemakaian, sehingga dianggap perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan tersebut.
5. Perlu adanya penyuluhan kepada para pelaku usaha. Dalam hal ini penjual atau pemilik toko kosmetik dikarenakan masih banyak penjual atau pemilik toko kosmetik tersebut tidak dapat membedakan mana kosmetik berbahaya atau kosmetik yang aman digunakan.
6. Perlu adanya edukasi lebih kepada masyarakat untuk melakukan sosialisasi tentang paham memilih produk kosmetik yang aman, karena masih banyaknya masyarakat yang tidak tau mengenai produk-produk kometik yang baik dan aman digunakan.

